



ELLY ROZALIA, SH
NOTARIS

SK. MENKUMDANG R.I NO. C-64. HT. 03.01 - Th. 2000 TGL. 26 JANUARI 2000

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN DELI SERDANG

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 25 - IX - 2001
TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

JALAN MEDAN - BATANG KUIS No. 15 B
PERCUT SEI TUAN HP : 0812 6065 2272 - 0815 3014 998
KABUPATEN DELI SERDANG

AKTA

AKTA PENGUKUHAN TAYARAN

PENGHIMPUNAN ANGTIA SRI CAHYANI

PENGHADAP

1. -Ny. ELIZITA

2. -Dr. MUHAMMAD IMRAN PRATAMA, S.H.

3. -Ny. ANITA

4. -Ny. SYUKLA SURI

5. -Dr. ABDUL RAHMAN

TANGGAL

03 Oktober 2021

Halaman 1 dari 1

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN ADETIA NUR CAHYANI**

Nomor : 03-

Pada hari ini, Senin tanggal tiga Oktober duaribu duapuluh dua (03-10-2022), pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bahagian Barat).

Berhadapan dengan saya, **ELLY ROZALIA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Percut Sei Tuan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebut pada bagian akhir akte ini :

1. **Nyonya ZULAIDA**, lahir di Medan pada tanggal 17 (tujuhbelas) Pebruari 1966 (seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Makmur Gang Pribadi II, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207265702660002.
2. **Tuan MUHAMMAD IRFAN PRATAMA, S. Pd**, lahir di Medan pada tanggal 19 (sembilanbelas) Nopember 1990 (seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Makmur Gang Kenanga, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207261911900001.
3. **Nona ADETIA**, lahir di Medan pada tanggal 10 (sepuluh) Maret 2000 (duaribu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Makmur Gang Kenanga, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207265003000007.
4. **Nona ATIKA SURI**, lahir di Medan pada tanggal 19 (sembilanbelas) Pebruari 1995 (seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Makmur Gang Pribadi II, Desa Sambirejo Timur,



Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Nomor Induk Kependudukan

(NIK) : 1207265902950003.

5. **Tuan ABDUL RAHMAN**, lahir di Medan pada tanggal 20 (duapuluh) Juli 2001 (duaribu satu). Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Makmur Gang Kenanga, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207262007010002.

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan hendak mendaftarkan yayasannya sehingga memperoleh pengesahan badan hukum dari MENKUMHAM RI dengan akta ini dan untuk itu terlebih dahulu menyatakan :

-bahwa yayasan telah didirikan pada tahun 2013 (duaribu tigabelas) berdasarkan Akte Pendirian Yayasan PENDIDIKAN ADETIA, Nomor : 27, tertanggal 24 (duapuluh empat) April 2013 (duaribu tigabelas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris pembuat akta ini.

-bahwa para pendiri yayasan telah mengetahui nama Yayasan PENDIDIKAN ADETIA tidak dapat dipergunakan karena hanya terdiri dari dua kata, dengan demikian kami mengajukan permohonan nama yayasan yang baru yakni Yayasan PENDIDIKAN ADETIA NUR CAHYANI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Permohonan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 29 (duapuluh sembilan) September 2022 (duaribu duapuluh dua) dan yayasan telah mengalami perubahan organ yaitu pengurus dan pengawas, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Hasil Rapat Pengurus, tertanggal 14 (empatbelas) Juli 2022 (duaribu duapuluh dua).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan mendirikan yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1 Yayasan ini bernama **YAYASAN PENDIDIKAN ADETIA NUR CAHYANI**.

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut Yayasan).
berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Makmur Gang Kenanga 6,
Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain,
baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

1. Sosial ;
2. Kemanusiaan ;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan
menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial :
 - a. Pendidikan Taman kanak-kanak swasta/Raudatul Athfal/Bustanu/ Athfal (85132).
 - b. Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (85121).
 - c. Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (85122).
 - d. Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta (85220).
 - e. Pendidikan lainnya Swasta (85499).
 - f. Pendidikan Kerajinan dan Industri (85498).
 - g. Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya (85139).
 - h. Pendidikan Kelompok Bermain (85133).
 - i. Pendidikan Taman Penitipan Anak (85134).
 - j. Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta (85240).
 - k. Pendidikan Tinggi Akademik Swasta (85321).
 - l. Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta (85322).
2. Di bidang Kemanusiaan :



- a. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemeliharaan Kesehatan (87100);
b. Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia (87302);
c. Aktivitas Panti Asuhan Swasta (87902);

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari pendiri yang dipisahkan, yaitu berupa :
- uang tunai sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - b. wakaf ;
 - c. hibah ;
 - d. hibah wasiat ; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.



2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina ;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan ;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar ;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;
 - c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan ;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ;
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;
 - f. pengesahan laporan tahunan ; dan
 - g. penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal waktu, tempat dan acara rapat.

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak diayatkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina ;

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua ;--

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;

d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama ;

e. rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.



3. Dalam hal berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka suara ditolak.
5. Tatacara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah, tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akte Notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12



1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan di tutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris ; dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang

- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
 4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;

2. mengundurkan diri ;
3. bermalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;--
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung-jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar-----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan-----
pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di luar negeri ;-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;-----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ;-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan-----
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.



6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kunsanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau pidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka waktu yang akan ditentukan oleh rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus ;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengurus kedua ;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----

d. rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus pertama ;-----

e. rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pengurus-----

Pasal 23

1. Keputusan rapat Pengurus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat-----

2. Dalam hal berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam-----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan-----

6. Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang-----
ditandatangani oleh Ketua rapat dan satu orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----



9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pengawas, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal
dilakukan penggantian Pengawasan Yayasan, Pembina wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau
pelaksana kegiatan

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina ;
5. masa jabatan berakhir

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak
untuk dan atas nama Pengawas
3. Pengawas berwenang :
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan
Yayasan ;
- b. memeriksa dokumen ;
- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ;
atau
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;
- e. memberi peringatan kepada Pengurus
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau
lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan



dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan serta alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat, Pembina wajib :
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas ;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengawas kedua ;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
 - d. rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak tanggal rapat pertama ;
 - e. rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.



2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang di keluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1(satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai Kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.



3. Panggilan Rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus.....
4. Panggilan Rapat gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.....
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.....
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.....
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.....
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.....
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.....

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.....
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.....
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.....
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.....
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.....

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memparhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akte notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember setiap tahun, Buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya, tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akte Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.



6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan:
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.



5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir ;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;
 - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa 'dalam likuidasi' dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan-perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan-kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI



Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut :

- Pembina

: **Nyonya ZULAIDA**, lahir di Medan pada tanggal 17 (tujuhbelas) Pebruari 1966 (seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Makmur Gang Pribadi II, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207265702660002 --

- Pengurus terdiri dari :

- Ketua

- **Tuan MUHAMMAD IRFAN PRATAMA, S. Pd.**

lahir di Medan pada tanggal 19 (sembilan belas) Nopember 1990 (seribu sembilanratus sembilanpuluh). Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Makmur Gang Kenanga, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207261911900001.

- Sekretaris

- **Nona ADETIA**, lahir di Medan pada tanggal-

10 (sepuluh) Maret 2000 (duaribu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Makmur Gang Kenanga, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207265003000007.

- Bendahara

- **Nona ATIKA SURI**, lahir di Medan pada-----

tanggal 19 (sembilanbelas) Pebruari 1995 (seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,----- bertempat tinggal di Kabupaten Deli----- Serdang, Jalan Makmur Gang Pribadi II, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Nomor Induk----- Kependudukan (NIK) : 1207265902950003.-

- Pengawas

- **Tuan ABDUL RAHMAN**, lahir di Medan-----

pada tanggal 20 (duapuluh) Juli 2001----- (duaribu satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Makmur Gang Kenanga, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut



Sei Tuan, pemegang Nomor Induk

Kependudukan (NIK) : 1207362007010002.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akte ini mendapat pengesahan atau didaftar pada instansi yang berwenang, Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang—diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan—tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTE INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Deli Serdang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang disebut pada awal akte ini dengan dihadiri oleh :

-- Nona **ELIDA ARFAH LUBIS**, lahir di Medan pada tanggal 15 (limabelas) Agustus 1981 (seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Kapten Jamil Lubis nomor 57-C Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271145508810001.---

-- Tuan **MHD. RIZKY FADLY DAMANIK**, lahir di Medan pada tanggal 08 (delapan) Mei 1996 (seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Medan Batang Kuis Gang Keluarga, Desa Bandar Klippa, Kecamatan

Percut Sei Tuan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
1207260805960006.

-keduanya merupakan Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan memakai empat perubahan yaitu satu tambahan, satu coretan tanpa penggantian dan dua coretan dengan penggantian.

-Minut akte ini ditandatangani sebagaimana mestinya.

-Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.

Notaris tersebut,



(ELLY ROZALIA, SH)